

**PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN
PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Desa
Wisata Rotan Trangsan)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Oleh :

Diki Nofiyanto

19.21.0122

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2023**

**PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN
PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Desa
Wisata Rotan Trangsan)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Oleh :

Diki Nofiyanto

19.21.0122

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Diki Nofiyanto
NIM : 19.21.0122
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Desa Wisata Rotan Trangsan)

Disetujui dan disahkan

Hari : Kamis.
Tanggal : 09 Maret 2023

Pembimbing,

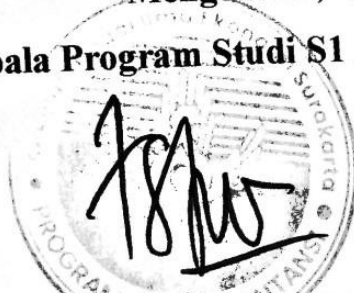


(Arif Farida, S.E.,M.A)

NIDN. 0612039205

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



(Astuning Saharsini, S.E.,M.Acc)

NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Diki Nofiyanto
NIM : 19210122
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Desa Wisata Rotan Trangsang)

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE SURAKARTA) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana

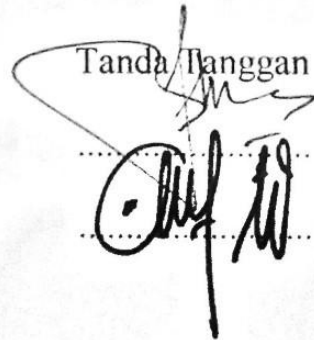
Pada Hari : Rabu

Tanggal : 07 Juni 2023

Tim Penguji

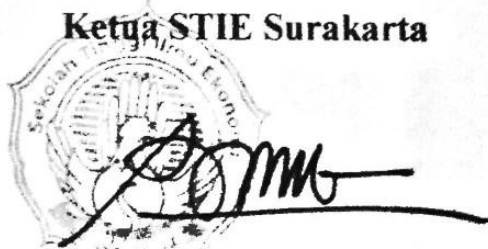
Ketua : Ismunawan, S.E., M.Si

Anggota : Arif Farida, S.E., M.A

Tanda Tangan


Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



(Dr. Budi Istiyanto. S.E., M.M., M.H)

NIDN. 0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya :

Nama : Diki Nofiyanto

NIM : 19210122

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan
Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM (Studi
Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Desa
Wisata Rotan Trangsari)

Menyatakan, bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi lain. Tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan sumber atau pengakuan pada penulisan aslinya, apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin hasil karya orang lain, maka gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima

Pembuat Pernyataan,



(Diki Nofiyanto)

MOTTO

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain)

(QS. Al Insyirah)

Hidup tak perlu terlalu lama, jika dosa yang berkuasa
(FSTVLS)

Jadikanlah kematianmu ibarat kamu sedang merencanakan pernikahan, serba
indah dan terbaik
(Ummu Huriyah)

Lakukan sendiri apa yang sudah menjadi kewajibanmu tanpa memberatkan orang
lain
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini, saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan saya banggakan, Bapak Muhammad Rosyid dan Ibu Usmiyani Retnaningsih, yang telah memberi dukungan kepada saya dan memberikan saya doa.
2. Teman-teman saya yang sudah memberikan saya semangat, menemani, memberi pengarahan kepada saya.
3. Almamater STIE Surakarta.
4. Saya sendiri, terima kasih sudah selalu kuat, sabar dan ikhlas.
5. Seluruh pihak terkait, yang telah membantu penulis selama menyusun skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Desa Wisata Rotan Trangsan). Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan Sarjana Program Studi S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak mudah dan masih ada kekurangan. Penyusunan laporan ini tidak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Suharsini, S.E., M.Acc. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Akuntansi dan Ibu Arif Farida, S.E., M.A. selaku Pembimbing Skripsi Saya.
3. Bapak/Ibu Dosen STIE Surakarta, yang telah memberikan ilmunya.
4. Kepada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Kecamatan Gatak dan Desa Trangsan, yang telah memberikan izin penelitian.
5. Kedua orang tua saya, yang telah memberi dukungan dan memberi doa kepada saya.
6. Unit Kegiatan Mahasiswa MPA “Oryza Sativa”, sudah menjadi tempat bermain bagi saya yang nyaman.
7. Pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis berharap laporan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca. Semoga semua doa dan motivasi dari berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Sukoharjo, Februari 2022

Penulis

(Diki Nofiyanto)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Teori Yang Relevan	9
1. Pajak	9
2. Kepatuhan Wajib Pajak	11
3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	14
4. Tarif Pajak	15
5. Sanksi Perpajakan	16
6. Pelayanan Perpajakan	18
B. Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Pikir	25
D. Hipotesis	26

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Tempat dan Waktu	28
C. Sumber Data	29
D. Populasi dan Sampel	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Definisi Operasional Variabel	31
G. Teknik Analisis Data	33
1. Uji Instrumen Data	33
a. Uji Validitas	33
b. Uji Reliabilitas	34
2. Uji Asumsi Klasik	34
a. Uji Normalitas	35
b. Uji Multikolinearitas	35
c. Uji Heteroskedastisitas	35
3. Analisa Regresi Linear Berganda	36
4. Uji Hipotesis	37
a. Koefisien Determinasi (R^2)	37
b. Uji Stimultan (Uji F)	37
c. Uji Parsial (Uji T)	38
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
B. Identitas Responden	39
C. Analisis Data	42
1. Uji Instrumen Data	42
a. Uji Validitas	43
b. Uji Reliabilitas	45
2. Uji Asumsi Klasik	46
a. Uji Normalitas	46
b. Uji Multikolinearitas	47
c. Uji Heteroskedastisitas	48

3. Analisis Regresi Linear Berganda	49
4. Uji Hipotesis	50
a. Koefisien Determinasi (R^2)	50
b. Uji Stimultan (Uji F)	51
c. Uji Parsial (Uji T)	51
D. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Kriteria UMKM	15
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. Skala Interval	31
Tabel 4. Definisi Operasional Variabel.....	31
Tabel 5. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	40
Tabel 6. Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	41
Tabel 7. Identitas Responden Berdasarkan Omzet/Tahun	41
Tabel 8. Uji Validitas Variabel Tarif Pajak	43
Tabel 9. Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan.....	43
Tabel 10. Uji Validitas Variabel Pelayanan Perpajakan	44
Tabel 11. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	44
Tabel 12. Uji Reliabilitas	45
Tabel 13. Uji Normalitas.....	46
Tabel 14. Uji Multikolineritas.....	47
Tabel 15. Uji Heteroskedastisitas.....	48
Tabel 16. Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
Tabel 17. Koefisien Determinasi (R^2).....	50
Tabel 18. Uji Stimultan (Uji F)	51
Tabel 19. Uji Parsial (Uji T)	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	25
-------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian	59
Lampiran 2. Kuesioner.....	62
Lampiran 3. Hasil Jawaban Kuesioner.....	65
Lampiran 4. Hasil Uji Validitas	73
Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas	75
Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas.....	76
Lampiran 7. Hasil Uji Multikolineritas.....	76
Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	77
Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	77
Lampiran 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	77
Lampiran 11. Hasil Uji Stimultan (Uji F)	78
Lampiran 12. Hasil Uji Parsial (Uji t).....	78

ABSTRAK

**Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Desa Wisata
Rotan Trangsan)**

Diki Nofiyanto

19.21.0122

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 110 pengrajin rotan di Desa Wisata Rotan Trangsan. Teknik pengambilan sampel menggunakan rtechnik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 78 pengrajin rotan yang sudah termasuk wajib pajak dan mempunyai NPWP. Data dikumpulkan dengan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas instrumen, uji reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

ABSTRACT

The Effect of Tax Rates, Tax Sanctions, and Tax Services on UMKM Taxpayer Compliance (Case Study on Individual Taxpayers of UMKM in Rattan Tourism Village)

Diki Nofiyanto

19.21.0122

This study aims to determine whether there is an effect of tax rates, tax sanctions, and tax service on MSME taxpayer compliance. This type of research is a case study. The population in this study amounted to 110 rattan in the Trangsan Rattan Tourism Village. The sampling technique uses purposive sampling technique. The sample used in this study amounted to 78 rattan craftsmen who are included as taxpayer and have NPWP. Data collected by questionnaire. The data analysis method used instrument validity test, instrument reliability test, classical assumption test, multiple linear regression and hypothesis test.

The result of this study indicates that tax rates have no effect on MSME taxpayer compliance. Tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Tax service has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords : Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Services and MSME Taxpayer Compliance.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak di Indonesia sangat berpengaruh dalam hal pembangunan negara karena pajak termasuk sumber pendapatan negara terbesar, tetapi banyak masyarakat yang lalai akan kewajibannya dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Warga negara yang baik, kita harus membayar pajak sesuai tarif pajak yang dikenakan. Pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak di Indonesia terdiri dari berbagai jenis, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak daerah. Penggunaan uang pajak terdiri dari belanja pegawai dan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, membayar utang negara ke luar negeri, dan membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Peranan penerimaan

pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan) tersebut, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah (Wulandari, 2019).

Pemerintah terus membuat dan memberlakukan kebijakan-kebijakan baru yang bisa memulihkan ekonomi nasional. Salah satu cara tersebut adalah dengan memberikan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah, yang artinya pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak (DDTCNews, 2022). Ketentuan omzet tidak kena pajak bagi orang pribadi UMKM adalah dengan omzet sampai dengan Rp. 500 juta dalam setahun. Sedangkan UMKM dengan omzet kurang dari Rp. 500 juta dalam setahun menyetorkan pajaknya dengan SPT Tahunan (Pratiwi, 2022).

Tidak sedikit wajib pajak yang baru memulai usaha dan belum memahami kewajiban pajaknya, sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan secara optimal insentif pajak tersebut. Guna meningkatkan pengetahuan mengenai wajib pajak tersebut, pemerintah melakukan tindakan yang efektif yakni melakukan penyuluhan kepada setiap UMKM. Hal itu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena petugas dapat melihat langsung kondisi usaha yang dijalankan. Peran pemerintah saja tidak cukup, masyarakat juga harus berperan aktif sebagai wajib pajak yang baik. Peran masyarakat tersebut dapat dilihat dalam bentuk kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan baik

merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal dan penerimaan pajak negara akan meningkat.

Desa Trangsan produsen kerajinan rotan sejak tahun 1927 terus berkembang sampai sekarang, dan merupakan sentra terbesar di Provinsi Jawa Tengah dan nomor 2 di Indonesia. Ketrampilan membuat mebel dan kerajinan rotan pada mulanya hanya dimiliki oleh penduduk Desa Trangsan secara turun temurun, pembuatannya dilakukan dirumah-rumah penduduk. Produk kerajinan rotan Desa Trangsan mempunyai keunikan, spesifik dan daya tarik tersendiri produknya sudah export keberbagai negara. Kewajiban dalam hal perpajakan juga tidak lepas bagi para pengrajin rotan yang sudah memiliki kriteria sebagai wajib pajak. Banyak pengrajin rotan yang lalai akan kewajiban perpajakannya. Pengrajin rotan sering telat dalam hal pembayaran pajak, yang berdampak pada penerimaan pajak pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan negara dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal penting dalam sistem perpajakan Indonesia, mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tarif pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan perpajakan (Nurhidayah, 2021).

Tarif pajak adalah jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tarif pajak merupakan presentase yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak dan diatur dalam Undang-undang Dasar. Tarif pajak memiliki peranan yang sangat penting terhadap kepatuhan wajib pajak, Besarnya jumlah presentase yang harus dibayarkan menjadi salah satu tolak ukur wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya (Maulida, 2018). Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan yang dikenakan terhadap wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi yang tegas menjadikan wajib pajak dapat patuh dalam membayar pajak, adanya sanksi tersebut akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan setiap bulannya terutama pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Berdasarkan UU Perpajakan terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana merupakan sanksi yang berupa hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi dan dijalankan, sanksi tersebut dapat berupa penjara. Sedangkan sanksi administrasi merupakan sanksi yang berupa pembayaran kerugian terhadap negara, sanksi ini berupa pembayaran denda dan bunga (Puspita, 2019).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pelayanan perpajakan. Pelayanan kepada wajib pajak merupakan pelayanan yang diarahkan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas pajak harus memberikan pelayanan

sebaik mungkin supaya memberikan kemudahan dan mendorong wajib pajak agar lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Aparat pajak harus menyiapkan strategi dalam hal pelayanan perpajakan untuk mengikat nasabah agar mereka tetap peduli dan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Pelayanan perpajakan yang baik bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Baderi, 2022).

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya menurut Cahyani & Noviri (2019) tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Sedangkan pada penelitian Rahmawati (2020) tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Aritonang (2020) mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Sedangkan pada penelitian Rahmawati (2020) sanksi perpajakan tidak berpengaruh. Pada penelitian Rahajeng (2019) pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Sedangkan pada penelitian Aritonang, (2020) pelayanan perpajakan tidak berpengaruh.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pada WPOP UMKM Rotan Di Desa Trangsan)”**.

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang dapat diambil, antara lain :

1. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
3. Bagaimana pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Mengetahui pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya, guna mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang akuntansi.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pemahaman tentang pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- b) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- c) Bagi WPOP UMKM

Memberikan informasi tentang perpajakan, sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih memahami pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WPOP UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Pajak

a. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli (Rifka, 2021) :

1) Menurut Rifhi Siddiq

Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu terhadap wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak terhadap negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

2) Menurut Sommerfeld R.M, Anderson H.M, & Brock Horace R

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, tetapi wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

3) Menurut P.J.A. Andriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

4) Menurut Rachmat Soemitro

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang bertujuan untuk pengeluaran negara. Pajak mempunyai peranan penting dalam negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

b. Fungsi Pajak

Rifka (2021) fungsi utama pajak antara lain:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat ukur dalam mencapai tujuan.

3) Fungsi stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi bisa dikendalikan.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja.

c. Ciri-ciri Pajak

Penelitian Rahmawati (2020) terdapat beberapa ciri pajak antara lain:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Rahmawati (2020) Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkah laku wajib pajak dalam melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak

yang terutang, membayar pajak dengan tepat waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang dibutuhkan sesuai dengan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pada penelitian Rizqiana (2021) kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan perpajakan yang diwajibkan dan atau diharuskan agar dilakukan. Pendapat lain dari Pasca Rizki,dkk dalam (Pardi, 2020) kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Penelitian Aritonang (2020) Kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak yang mempunyai ketersediaan dalam mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang ada tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Untuk wajib pajak yang kurang patuh maka harus diberikan pemahaman dan motivasi yang mendorong wajib pajak supaya patuh terhadap kewajibannya dan agar lebih baik pada periode selanjutnya (Lazuardini, 2018).

Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan mempunyai kesediaan dalam mematuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian Lazuardini (2018) kriteria kepatuhan wajib pajak antara lain:

- 1) Tepat waktu, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan aspek yang penting.
- 2) Penghasilan dari wajib pajak, merupakan kepatuhan dalam kerelaan membayar pajak terutang atau pajak penghasilan sesuai undang-undang perpajakan.
- 3) Sanksi merupakan salah satu aspek yang ditetapkan sesuai dengan SKP agar wajib pajak patuh dan tidak melakukan tunggakan membayar pajak.
- 4) Kriteria kepatuhan yang lainnya dapat dilihat dari pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar pajaknya.

c. Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian Rahayu dalam Rahajeng (2019) terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undangan.

b. Kriteria UMKM

Tabel 1
Perbandingan Kriteria UMKM

Jenis Usaha	UUD No. 20 Tahun 2008	PP Nomor 7 Tahun 2021
Mikro	(Modal) minimal 50 juta, (Penjualan/tahun) maksimal 300 juta	(Modal) maksimal 1 miliar, (penjualan/tahun) maksimal 2 miliar
Kecil	(Modal) 50 juta – 500 juta, (pendapatan/tahun) 300 juta – 2,5 miliar	(Modal) antara 1 miliar – 5 miliar, (penjualan/tahun) antara 2 miliar – 15 miliar
Menengah	(Modal) 500 juta – 10 miliar, (penjualan/tahun) 2,5 miliar – 50 miliar	(Modal) antara 5 miliar – 10 miliar, (penjualan/tahun) antara 15 miliar – 50 miliar

4. Tarif Pajak

a. Pengertian Tarif Pajak

Tarif pajak adalah pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak Rahmawati (2020), sedangkan menurut Lazuardini (2018) tarif pajak adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, besarnya tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya (Cahyani & Noviari, 2019).

Berdasarkan uraian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

b. Macam-macam Tarif Pajak

Penelitian Rahmawati (2020) tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain:

1) Tarif Progresif

Tarif progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana presentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

2) Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif pajak yang presentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi.

3) Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif yang presentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak.

4) Tarif Tetap/Regresif

Tarif tetap adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.

5. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Kholis (2021) sanksi adalah suatu bentuk balasan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok. Sanksi perpajakan menurut Galih (2020) sanksi perpajakan adalah tindakan preventif atau pencegahan agar supaya wajib

pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditentukan dan bersifat tegas serta tidak membedakan antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya. Sanksi perpajakan adalah alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo dalam (Rizqiana, 2021). WPOP UMKM dapat patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya apabila terdapat sanksi pajak yang tegas, adanya sanksi pajak tersebut dapat menumbuhkan niat WPOP UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan tertib (Rahmawati, 2020).

b. Jenis Sanksi Perpajakan

Dalam penelitian Rahmawati (2020) Sanksi perpajakan ada dua jenis yaitu:

1) Sanksi administrasi

Sanksi administrasi sebagai upaya guna memaksa wajib pajak supaya menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dibidang perpajakan. Sanksi administrasi tersebut berupa:

a) Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.

b) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan lah yang dianggap paling ditakuti para wajib pajak, karena bila dikenakan sanksi tersebut maka jumlah pajak akan berlipat ganda.

2) Sanksi pidana

Menurut undang-undang ketentuan umum perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

6. Pelayanan Perpajakan

a. Pengertian Pelayanan Perpajakan

Pelayanan adalah kemampuan seseorang dalam membantu yang dilakukan secara individu ataupun tim (Rahajeng, 2019). Sedangkan menurut Aritonang (2020) pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan dan dalam batas memenuhi standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan serta dilakukan secara berkala. Dalam menghadapi konsumen dalam pelayanan perpajakan, pemerintah harus melaksanakan beberapa strategi fungsi mengikat nasabah ataupun memperhitungkan nasabah agar mereka tetap peduli (Nifanngeljau, 2020).

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan perpajakan adalah sikap dari seorang petugas perpajakan dalam membantu, mengurus, dan menyiapkan segala hal yang diperlukan oleh wajib pajak dan bertujuan untuk memuaskan wajib pajak.

b. Instumen Pelayanan Perpajakan

Menurut Keller dalam Aritonang (2020) pelayanan yang baik harus meliputi:

- 1) *Tangible* adalah wujud dari pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak.
- 2) *Reliability* adalah konsistensi mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak.
- 3) *Assurance* adalah jaminan yang diberikan kantor pajak kepada wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.
- 4) *Responsibility* adalah ketepatan dan keakuratan dan pelayanan pajak yang diberikan petugas (fiskus) kepada wajib pajak.
- 5) *Emphaty* adalah sikap peduli yang diperlihatkan petugas pajak kepada wajib pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	Fida, (2021)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP (Studi	X1 : Sikap Wajib Pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Dalam Memiliki NPWP	Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Analisis Regresi Berganda	Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memiliki NPWP,

		Kasus Pada Pelaku UMKM Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebaya” Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal				
2	Indri, (2020)	Pengaruh Persepsi Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM	X1 : Pengetahuan X2: Pemahaman X3 : Kesadaran X4 : Tarif Pajak X5 : Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heterokedastisitas	Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Tarif Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh
3	Rika, (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pengetahuan Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan X4 : Tingkat Pendidikan	Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19	Uji Regresi Berganda	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

		Pandemi Covid-19(Studi Empiris Pada WPOP UMKM Di KPP Pratama Boyolali	an			UMKM Di Masa Pandemi Covid-19
4	Galih, (2020)	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Surakarta (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta	X1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan X2: Pengetahuan Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan X4 : Kualitas Pelayanan X5 : Modernisasi Sistem Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
5	Putu dan Naniek, (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	X1 : Tarif Pajak X2 : Pemahaman Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Uji Deskriptif, Uji Validitas , Uji Reliabilitas	Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

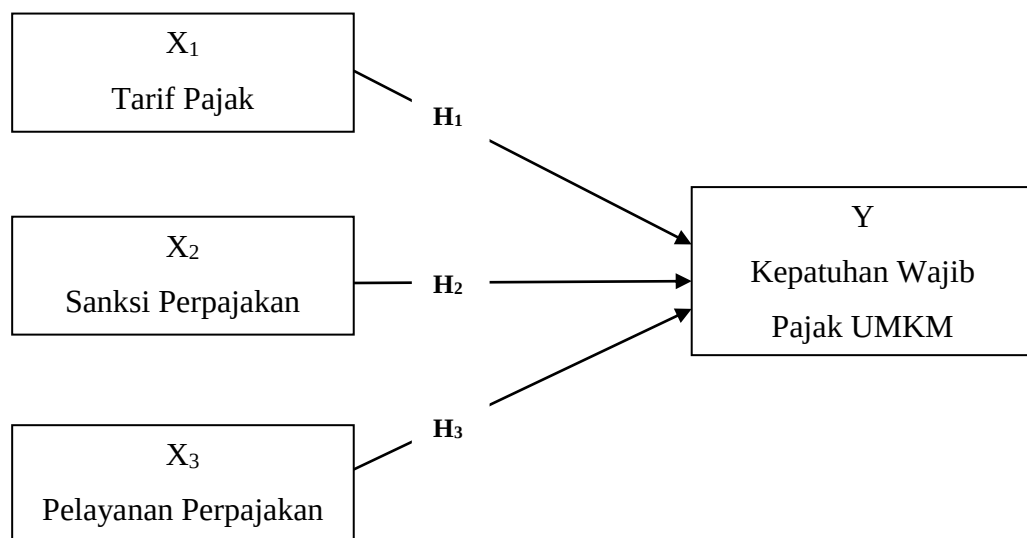
			an			
6	Lisa, (2020)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada UMKM Sasirangan Di Kota Banjarmasin)	X1 : Kesadaran Perpajakan X2 : Penyuluhan Perpajakan X3 : Pelayanan Perpajakan X4 : Sanksi Perpajakan X5 : Pemahaman Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas	Kesadaran Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Penyuluhan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Tidak Berpengaruh
7	Yohana, (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Di Desa Wisata Kasongan Bantul)	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pelayanan Fiskus X3 : Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas	Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Kesadaran Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh
8	Evi, dkk (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan	X1 : Pemahaman	Kepatuhan Wajib Pajak	Uji Validitas, Uji	Pemahaman Peraturan Perpajakan

		Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)	Peraturan Perpajakan X2 : Tarif Pajak X3 : Sanksi Pajak	UMKM	Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas	dan Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh
9	Ni Luh dan Ketut, (2020)	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan WPOP Sektor UMKM	Uji Statistik Deskriptif, Uji Regresi Linier Berganda	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM
10	Johanis dan Hermi, (2020)	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku (UMKM) Di Kota Malang	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pemahaman Pajak X3 : Sanksi Pajak X4 : Kualitas Pelayanan	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas	Pemahaman Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas

			n			Pelayanan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
--	--	--	---	--	--	--

C. Kerangka Pikir

Kerangka penelitian adalah model konseptual tentang bagaimana teori hubungan terhadap berbagai faktor yang telah di definisikan sebagai hal penting (Rahmawati, 2020). Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.



Gambar 1. Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang berupa pertanyaan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan (komporasi), atau variabel mandiri (Rahmawati, 2020). Berdasarkan kajian pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pikir diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pada penelitian Lazuardini (2018) tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM. Penetapan tarif pajak sudah adil karena hasilnya mempunyai pengaruh pada ketaatan. Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Cahyani & Noviani (2019) yang menyatakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan penulis adalah:

H₁ : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Sanksi merupakan alat pencegah. Sanksi dapat berupa sanksi administrasi, bunga, dan sanksi pidana. Adanya sanksi

perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Khalimaturrosyida, 2022). Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Saharsini (2022) yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan penulis adalah:

H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Kualitas pelayanan pajak yang baik dari instansi pajak dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian para wajib pajak (Galih, 2020). Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Rahajeng (2019) yang menyatakan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan penulis adalah:

H₃ : Pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Desa Wisata Rotan Trangsang. Berdasarkan hasil dari perhitungan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran, yaitu :

1. Bagi wajib pajak orang pribadi UMKM pengrajin rotan di Desa Trangsang, sebaiknya lebih memperhatikan tarif pajak yang diberikan pemerintah agar bisa mengikuti perubahan-perubahan tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Sosialisasi tentang tarif pajak juga harus ditingkatkan kepada wajib pajak terutama kepada wajib pajak

pengrajin rotan) agar wajib pajak dapat memahami dan mengetahui tentang tarif pajak yang telah ditetapkan.

2. Sanksi perpajakan dan pelayanan perpajakan sudah baik dan harus dipertahankan agar tidak terjadi kesalahan dalam hal kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap agar menambah variabel independen lain sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM seperti pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, penyuluhan perpajakan, dan lain sebagainya, karena besar kemungkinan terukur pengaruh yang signifikan dan dapat dilakukan pada objek yang berbeda (disesuaikan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. M. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Aswaja Pressindo*.
- Aritonang, L. C. (2020). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada UMKM Sasirangan di Kota Banjarmasin). *Skripsi*.
- Baderi, F. (2022). *Optimisme dan Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Neraca.Co.Id. <https://www.neraca.co.id/article/171452/optimisme-dan-strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- DDTCNews. (2022). *Omzet UMKM Sampai Rp 500 Juta Tak Setor Pajak, Petugas Titip Pesan Ini*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/omzet-umkm-sampai-rp500-juta-tak-setor-pajak-petugas-titip-pesan-ini-40914>
- Digdowniseiso, K. (2017). Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. In *Universitas Pendidikan Indonesia* (Vol. 1, Issue Metodologi Penelitian).
- Galih, S. S. (2020). *Determinan Kepatuhan WP OP UMKM di Surakarta*.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Dengan Program IBM SPSS25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khalimaturrosyida, R. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada WPOP UMKM Di KPP Pratama Boyolali)*. 19, 67. <http://eprints.ums.ac.id/96677/>
- Kholis, M. (2021). *Deterimasi Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Grogol Solo Baru)*.
- Lazuardini, E. R. (2018). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)*.
- Maulida, R. (2018). *Jenis Tarif Pajak Yang Perlu Anda Ketahui*. Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/tarif-pajak>
- Nifanngeljau, J. (2020). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PELAKU (UMKM) DI KOTA MALANG*.
- Nuansa. (2021). *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Perekonomian Indonesia*. Jurnalis NUANSA. <https://nuansa.nusaputra.ac.id/2021/03/30/peran-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/>
- Nurhidayah, H. (2021). *Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM Dalam Membayar Pajak?* PAJAK.Com. <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/>

- Pardi. (2020). *Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan, Penagihan Pajak, Tarif Pajak dan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Sukoharjo)*.
- Pratiwi, R. Y. (2022). *UMKM Omzet Dibawah 500 Juta Bebas Pajak*. PAJAK.Com. <https://www.pajak.com/pajak/umkm-omzet-dibawah-500-juta-bebas-pajak/>
- Puspita, G. A. P. I. (2019). *Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/5d9ee449b01c4b456747b6cd/Pengaruh-Sanksi-Terhadap-Kepatuhan-Wajib-Pajak-di-Indonesia>
- Rahajeng, Y. W. P. (2019). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi kasus UMKM di desa wisata kasongan bantul)*.
- Rahmawati, I. W. (2020). *PENGARUH PERSEPSI PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK UMKM (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)*.
- Rifka. (2021). *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap Dengan Fungsi dan Jenis-jenisnya*. <https://www.liputan6.com/hot/read/4544353/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-fungsi-dan-jenis-jenisnya>
- Rizqiana, F. (2021). *PENGARUH SIKAP, KESADARAN DAN SANKSI PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK UMKM DALAM MEMILIKI NPWP (Studi kasus pada pelaku UMKM kawasan kuliner “ki gede sebayu” kecamatan slawi kabupaten tegal)*.
- Saharsini, F. (2022). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Ngemplak*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Wulandari, K. (2019). *Pengetahuan Umum Perpajakan*. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 ext 1227 Fax: (0271) 593335
Website : www.dpkukm.sukoharjokab.go.id Email : dpkukm@sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 15 November 2022

Nomor : 870 / 3631 / XI / 2022
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada :
Yth. Wakil Ketua Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Surakarta
Di
SURAKARTA

Berdasarkan Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor : 489/F.1-b/STIES/57/XI/2022 Tanggal 14 November 2022 Perihal Permohonan Ijin Penelitian Skripsi, maka bersama ini kami memberitahukan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo memberi ijin kepada:

Nama : Diki Nofiyanto
NIM : 19210122
Program Studi : S1 Akuntansi

Untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian di Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo guna menyusun Skripsi dengan judul *"Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus WPOP UMKM)"*. Dengan ketentuan :

- 1) Mematuhi Protokol Kesehatan 5M.
- 2) Menunjukkan Sertifikat Vaksinasi minimal Dosis Kedua melalui Aplikasi PeduliLindungi.

Selanjutnya, agar hasil kegiatan tersebut wajib disampaikan ke Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
KABUPATEN SUKOHARJO**


IWAN SETHYONO, S.STP, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19780304 199703 1 001

Tembusan:
1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN GATAK

Jl. Stasiun No 41 Telp. 781740 Gatak Kode Pos 57557
Website : www.gatak.sukoharjo.go.id, E-Mail : kecgatak@sukoharjokab.go.id

Gatak, 18 Januari 2023

Nomor : 503 / 094 / I / 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
Skripsi

Kepada
Yth Kepala Desa Trangsan
di
GATAK

Berdasarkan Surat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 015F-1.b/STIES/57/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal tersebut pada pokok surat, Sehubungan dengan Tugas Skripsi yang harus diselesaikan dengan judul " PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS WPOP UMKM)" diperlukan data data yang diambil lewat metode kuesioner, yang sasaranya adalah Pengrajin Rotan Desa Trangsan Kecamatan Gatak. Adapun Mahasiswa yang mengajukan permohonan izin adalah :

Nama : Diki Nofiyanto
NIM : 19210122
Program Studi : S1 Akuntansi
No. HP : 085602643638
Catatan : Hasil penelitian bersifat dan bertujuan keilmuan yang tidak disajikan kepada pihak luar.

Sehubungan dengan hal tersebut agar dibantu demi kelancaran kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


CAMAT GATAK
TRI WAHYUDI, SH.MM
Kambina
NIP. 19670604 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN GATAK
DESA TRANGSAN**

Alamat : Jl. Pemuda No 01 Trangsan Telp 0271 7894124 Kode Pos 57557

No Kode Desa/Kelurahan
33 11 112013

KETERANGAN

SURAT

PENGANTAR

Nomor : 140/70/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami Kepala Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, menerangkan bahwa :

N a m a : DIKI NOFIYANTO
Tempat tanggal lahir : SUKOHARJO , 14 November 2001
Kewarganegaraan / Agama : Indonesia / ISLAM
Pekerjaan : MAHASISWA
Tempat Tinggal : WARU RT.04 RW.05,WARU,BAKI
Surat Bukti Diri : No KTP 3311101411010003 No KK -
Keperluan : PENELITIAN UNTUK TUGAS AKHIR
Tujuan : PENGRAJIN TRANGSAN
Berlaku Mulai : 24 Januari 2023 s.d 23 Februari 2023
Keterangan Lain-Lain : TERSEBUT DIATAS BENAR-BENAR MENGADAKAN PENELITIAN DITRANGSAN

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

Nomor :

Tanggal :

Tanda tangan pemegang

DIKI NOFIYANTO



Mengetahui
CAMAT GATAK

KUESIONER

Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa Program Studi Akuntansi (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta), saya akan melakukan penelitian tentang Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Desa Wisata Rotan Trangsan). Untuk keperluan tersebut saya mohon ketersediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan saya mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner yang disediakan dengan kejujuran. Demikian atas kesediaan dan partisipasinya saya ucapkan terimakasih.

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : a. Laki-laki
b. Perempuan
3. Alamat :
4. Umur :Tahun
5. Omzet/Tahun : a. Rp 50.000.000 –
Rp 100.000.000
b. Rp 100.000.000 –
Rp 500.000.000
c. Rp 500.000.000 –
Rp 1.000.000.000
d. Lebih dari Rp
1.000.000.000
6. Apakah anda sudah termasuk wajib pajak :
☐ Sudah
☐ Belum
7. Apakah anda sudah memiliki NPWP :
☐ Sudah
☐ Belum

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan check list (✓) pada jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu berdasarkan pilihan yang disediakan.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Tidak Punya Pendapat

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui dan paham UU Perpajakan.					
2	Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar.					
3	Saya menghitung pajak dengan jumlah yang benar.					
4	Saya selalu membayar pajak dengan tepat waktu.					

Sumber: Rahajeng (2019)

2. Variabel Tarif Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak untuk menentukan jumlah pajak.					
2	Perubahan tarif pajak akan berdampak pada jumlah pajak terutang.					
3	Peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan tarif final 1% dari omset memudahkan UMKM.					
4	Tarif pajak saat ini lebih baik daripada tarif sebelumnya.					
5	Perubahan tarif saat ini meningkatkan jumlah pajak terutang.					

Sumber: Rahmawati (2020)

3. Variabel Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.					
2	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.					
3	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.					

Sumber: Aritonang (2020)

4. Variabel Pelayanan Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.					
2	Petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat.					
3	Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi Wajib Pajak					
4	Petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing Wajib Pajak.					
5	Petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik.					

Sumber: Aritonang (2020)